



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR: 11 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA/  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai/aparatur sipil negara berdasarkan beban kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/2201M.PAN/712AOg tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA/PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN EMPAT LAWANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Aparatur Sipil Negara adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang digaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten EmpatLawang dan/atau mereka yang bekerja (diperkerjakan/diperbantukan) pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
6. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Kabupaten Empat Lawang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Empat Lawang.
11. Tambahan penghasilan pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan prestasi kerja.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk peningkatan dan motivasi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, serta meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

##### Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dianggarkan pada anggaran belanja tidak langsung Inspektorat.

### BAB IV

#### BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

##### Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

### BAB V

#### KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

##### Pasal 5

- (1) Kriteria tambahan penghasilan yaitu Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan diberikan atas dasar penilaian terhadap beban kerja dan perilaku kerja yang tertuang dalam instrumen yang disebut rekapitulasi hasil pengukuran tambahan penghasilan pejabat dan pegawai Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
- (3) Instrumen hasil pengukuran tersebut berisi penilaian aspek-aspek perilaku kerja seperti kehadiran, keterlambatan, absen, keikutsertaan apel pagi dan lain-lain, aspek tersebut biasa menjadi factor pengurang terhadap tambahan penghasilan pegawai, Jumlah tambahan penghasilan pegawai yang dibayarkan tiap bulan merupakan perkalian persentase hasil pengukuran dengan standar besaran tambahan penghasilan pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

- a. tidak ada kabar (TK) dikurangi 5% dari besaran tambahan penghasilan yang dibayarkan;
- b. terlambat datang (TD) dikurangi 2,5% dari besaran tambahan penghasilan yang dibayarkan;
- c. izin terlambat datang karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat tidak dikurangi, dibayarkan sebesar tambahan penghasilan yang didapatkan;
- d. izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan tidak dikurangi, dibayarkan sebesar tambahan penghasilan yang didapatkan;
- e. pulang cepat (PC) sebelum jam pulang kerja dikurangi 2,5% dari besaran tambahan penghasilan yang didapatkan;
- f. izin pulang cepat karena melaksanakan tugas kedinasan tidak dikurangi, dibayarkan sesuai dengan besaran tambahan penghasilan yang didapatkan;
- g. izin pulang cepat karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat tidak dikurangi, dibayarkan sebesar tambahan penghasilan yang didapatkan;
- h. izin tidak masuk kantor sehari penuh diluar masalah sosial dikurangi 2,5% dari besaran tambahan penghasilan yang didapatkan;
- i. sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 3 hari tidak dikurangi, tetapi lebih dari 3 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap TK dikurangi 2,5% dari besaran tambahan penghasilan yang didapatkan;
- j. sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter, rawat inap maksimal 14 hari, dan waktu pemulihan dianggap izin tidak dikurangi, dibayarkan sebesar penghasilan yang didapatkan;
- k. cuti tidak dibayarkan; dan
- l. tidak mengikuti kegiatan kenegaraan seperti apel hari-hari besar, apel gabungan dikurangi 5% dari besaran tambahan penghasilan yang didapatkan.

## BAB VI

### PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 6

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Aparat Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang.

## Pasal 7

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang dengan rincian sebagai berikut:

- a. aparatur sipil negara/pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis;
- b. aparatur sipil negara/pegawai negeri sipil pindahan dari provinsi/kabupaten/kota lain dalam tahun berjalan yang menduduki jabatan struktural/tidak menduduki jabatan structural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji dapat menerima tambahan penghasilan sekurang-kurangnya setelah 6 (enam) bulan sejak menerima surat keputusan penempatan terakhir;
- c. aparatur sipil negara/pegawai negeri sipil pusat yang bekerja di Inspektorat Daerah dapat menerima tambahan penghasilan sepanjang yang bersangkutan tidak menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari APBN; dan
- d. aparatur sipil negara/pegawai negeri sipil hanya dapat menerima satu tambahan penghasilan apabila di Daerah terdapat lebih dari satu tambahan penghasilan/tunjangan/insentif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB VII

### PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

## Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan diberikan untuk 20 (dua puluh) hari kerja dalam satu bulan.
- (2) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan lebih atau kurang dari 20 (dua puluh) hari, kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil tetap diberikan tambahan penghasilan untuk 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal Aparatur Sipil Negara /Pegawai Negeri Sipil tidak hadir selama 20 (dua puluh) hari kerja tanpa keterangan/kabar/maka kepada Aparatur Sipil Negara tersebut tidak diberikan tambahan penghasilan.

## Pasal 9

Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dapat dibayarkan perbulan, triwulan, semester dan untuk bulan Desember dapat

dibayar pada bulan yang sama dengan disesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB VIII MEKANISME PENAGIHAN

### Pasal 10

- (1) Penagihan tambahan penghasilan dilaksanakan setiap bulan berjalan.
- (2) Pimpinan Inspektorat menyampaikan Surat permintaan pembayaran yang dilampiri dengan:
  - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas rekapitulasi kehadiran Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil;
  - b. rekapitulasi kehadiran Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sebagai uji keabsahan rekapitulasi kehadiran Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil maka sebelum permintaan pembayaran disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terlebih dahulu rekapitulasi kehadiran Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disinkronkan dan disahkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (4) Setelah melalui uji keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah beserta dokumen lainnya.

### Pasal 11

Keabsahan rekapitulasi kehadiran Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil menjadi tanggung jawab pimpinan Inspektorat atau pejabat yang menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan b.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja mulai berlaku 1 Januari 2018 dengan menggunakan rekapitulasi kehadiran pegawai bulan Januari 2018.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 29 Januari 2018  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 29 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 11

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**TRI KARSILA, SIP., M.Si.**  
**NIP.197704242005012007**

Lampiran : Peraturan Bupati Empat Lawang  
Nomor : 11 Tahun 2018  
Tanggal : 29 Januari 2018  
Tentang : Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil  
Negara/Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan  
Inspektorat Kabupaten Empat Lawang.

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA/  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

INSPEKTUR	Rp.	8.000.000,-
SEKRETARIS	Rp.	4.500.000,-
INSPEKTUR PEMBANTU	Rp.	4.250.000,-
KASUBBAG	Rp.	3.000.000,-
AUDITOR AHLI	Rp.	3.000.000,-
AUDITOR TERAMPIL	Rp.	2.000.000,-
BENDAHARA/PENYIMPAN/PENGURUS BARANG	Rp.	1.750.000,-
STAF GOL.III	Rp.	1.500.000,-
STAF GOL.II	Rp.	1.000.000,-

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**TRI KARSILA, SIP., M.Si.**  
**NIP.197704242005012007**